



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah dan untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1005);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan Perwakilan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tangerang.
8. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan Pengurus Barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus Barang, atau Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pengurus Barang, atau Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
13. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah termasuk yang diasuransikan.

14. Bendahara adalah seorang pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan atau belanja daerah yang ada pada setiap SKPD.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pegawai adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang baik pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan daerah, maupun pegawai tidak tetap sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pihak Ketiga adalah bukan Bendahara, bukan Pengurus Barang dan bukan Pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan kewenangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat.
21. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh *ex officio* apabila Bendahara dan Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara dan Pengurus Barang tidak membuat pertanggung jawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggung jawabannya.
22. Pencatatan adalah pencatatan jumlah kerugian daerah secara *ekstrakomptabel* yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa Ahli Waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
23. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR terhadap pelaku Kerugian Daerah.

24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau dalam hal ini Pemerintah Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "Hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
30. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
31. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian Kerugian Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerugian Daerah;
- b. informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- d. penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan;
- e. tata cara menetapkan jumlah Kerugian Daerah;
- f. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. Kadaluwarsa;
- h. pembebasan;
- i. Penghapusan;
- j. penyetoran; dan
- k. pelaporan.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan terhadap Bendahara, Pengurus Barang, atau Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada:

- a. seluruh dinas/lembaga/kantor/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Kerugian Daerah dapat ditinjau berdasarkan:

- a. pelaku;
- b. penyebab;
- c. waktu;
- d. tempat; dan
- e. objek Kerugian Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaku Kerugian Daerah

Pasal 5

Pelaku Kerugian Daerah meliputi:

- a. Bendahara dan Pengurus Barang;
- b. Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang; dan/atau
- c. Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Bendahara dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menyebabkan Kerugian Daerah dalam hal melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya antara lain:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/Barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/Barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan Barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. penyelewengan atau penggelapan uang/Barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/Barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya karena kelalaian;
 - f. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya; atau
 - g. merusak atau menghilangkan uang/Barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyebabkan Kerugian Daerah dalam hal melakukan perbuatan:
 - a. merusak, atau menghilangkan Barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap Barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya karena kelalaian;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas Barang;

d. meninggalkan...

- d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; atau
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menyebabkan kerugian Daerah dalam hal melakukan perbuatan:
- a. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; atau
 - c. penipuan, penggelapan, menaikkan harga, mengubah kualitas barang, dan perbuatan lainnya yang secara langsung/tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Daerah.

Bagian Ketiga
Penyebab Kerugian Daerah
Pasal 7

Penyebab kerugian Daerah meliputi:

- a. perbuatan manusia; dan
- b. kejadian alam.

Pasal 8

- (1) Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikarenakan:
- a. kesengajaan;
 - b. kelalaian; atau
 - c. diluar kemampuan si pelaku.
- (2) Kejadian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam lainnya; atau
 - b. Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut, dan dimakan rayap.

Bagian Keempat
Waktu Terjadinya Kerugian Daerah

Pasal 9

Waktu terjadinya Kerugian Daerah digunakan untuk memastikan peristiwa kerugian daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Tempat Terjadinya Kerugian Daerah

Pasal 10

Tempat kejadian digunakan untuk menentukan tempat terjadinya kerugian Daerah yang terjadi pada tempat kedudukan dinas/lembaga/kantor/SKPD, badan usaha milik Daerah dan tempat lainnya.

Bagian Keenam
Objek Kerugian Daerah

Pasal 11

Objek Kerugian Daerah meliputi:

- a. uang; dan/atau
- b. Barang.

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi

Paragraf 1
Sumber Informasi

Pasal 12

Informasi mengenai kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberi wewenang melakukan verifikasi pada dinas/lembaga/kantor/SKPD atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik; dan
- e. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap Barang yang berada dalam pemakaiannya.

Paragraf 2
Tindak Lanjut Informasi

Pasal 13

Berdasarkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan Daerah dengan tujuan:

- a. mencegah berkembangnya Kerugian Daerah; dan
- b. mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD mengeluarkan surat perintah tugas kepada pejabat atau pegawai lainnya.
- (2) Selain mengeluarkan surat perintah tugas kepada pejabat atau pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD dapat mengajukan surat permohonan bantuan pengamanan kepada Inspektorat.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat dengan melakukan:
 - a. mengamankan posisi keuangan/barang dengan cara menutup buku kas dan buku-buku lainnya dan/atau buku barang persediaan serta mencocokkannya dengan saldo uang kas dan bank atau Barang persediaan;
 - b. menghentikan semua mutasi kas/bank dan atau barang sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut;
 - c. memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara dan Pengurus Barang meninggal dunia atau melarikan diri;
 - e. melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan; dan/atau
 - f. mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

(4) Penyegelan...

- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disaksikan/dihadiri oleh Ahli Waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegehan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau pendapat sangkaan atau dugaan sehingga dapat mengakibatkan Kerugian Daerah, melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penugasan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Inspektorat melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilaporkan oleh kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD.
- (4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat memperhatikan:
 - a. pemeriksaaan dan penelitian dilakukan secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. menentukan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan Kerugian Daerah itu dilakukan;
 - c. kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai Kerugian Daerah (dalam rupiah);

d. bekerja....

- d. bekerja sama dengan kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD yang anggarannya dirugikan untuk mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau menawarkan secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM; dan
 - e. menyampaikan laporan lengkap/berita acara pemeriksaan dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dilengkapi dengan:
- a. daftar isian pertanyaan tentang Kerugian Daerah;
 - b. berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya yang memuat sebagai berikut:
 - 1) peristiwa terjadinya Kerugian Daerah;
 - 2) nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku/tersangka yang terlibat;
 - 3) unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat;
 - 4) surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
 - 5) jumlah Kerugian Daerah yang pasti (dinyatakan dengan rupiah);
 - 6) berita acara pemeriksaan kas/Barang dan register penutupan kas atau keterangan yang menyatakan kekurangan kas/barang; dan
 - 7) lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditandatangani oleh Inspektorat dan diketahui kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD yang anggarannya dirugikan.

BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan berupa:

- a. cara penyelesaian melalui upaya damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan khusus; dan
- d. Tuntutan Perbendaharaan dengan pencatatan.

Paragraf 2

Cara Penyelesaian Melalui Upaya Damai

Pasal 18

Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah dalam Tuntutan Perbendaharaan melalui upaya damai dilakukan dengan cara:

- a. pengembalian Kerugian Daerah sekaligus/tunai; dan
- b. pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan oleh Inspektorat.
- (2) Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 20

Pengembalian Kerugian daerah sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah mengembalikan sekaligus Kerugian Daerah atau 100% (seratus persen) dari Kerugian Daerah;
- b. pembayaran Kerugian Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah; dan

c. bukti...

- c. bukti penyetoran dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi:
- 1) lembaran asli untuk penyetor (pelaku Kerugian Daerah);
 - 2) lembar kedua Pemegang Kas Daerah (PKD);
 - 3) lembar ketiga untuk kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD lainnya;
 - 4) lembar keempat untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
 - 5) lembar kelima untuk bendahara khusus penerima yang menerima penyetoran.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dalam hal Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah tidak dapat mengganti sekaligus/tunai.
- (2) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah wajib menuangkan dalam SKTJM;
 - b. SKTJM ditandatangani diatas materai cukup oleh Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi;
 - c. Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah membuat surat kuasa pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dengan tembusan kepada kuasa bendahara umum daerah;
 - d. pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. SKTJM harus disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual barang/kebendaan yang dijaminkan; dan
 - f. penanggungjawab penyimpanan jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tangerang.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
Pasal 22

- (1) Dalam hal usaha untuk penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berhasil, Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan penyelesaian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan biasa.
- (2) Dalam proses Tuntutan Perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyampaikan usulan proses Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati dan untuk selanjutnya diteruskan prosesnya kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Atas dasar data/dokumen dan usulan dari Bupati, Majelis Pertimbangan melakukan penelitian dokumen keuangan Bendahara atau dokumen pengelolaan Barang dan memberikan pertimbangan agar ditetapkan Surat Keputusan pemberian Batas Waktu pembelaan diri bagi Bendahara atau Pengurus Barang.
- (4) Bagi Bendahara atau Pengurus Barang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri dengan disertai bukti-bukti bahwa dirinya bebas dari kesalahan/kelalaian dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu.
- (5) Apabila dalam batas waktu untuk menjawab atau membela diri yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara atau Pengurus Barang tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupati agar diterbitkan surat keputusan pembebanan perbendaharaan.
- (6) Apabila Bendahara atau Pengurus Barang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Perbendaharaan, maka Bendahara atau Pengurus Barang bersangkutan dapat mengusulkan permohonan banding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akhir bulan diterimanya surat keputusan pembebanan tersebut.
- (7) Apabila berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan ternyata diputuskan oleh Majelis Pertimbangan melalui sidang lengkap Bendahara atau Pengurus Barang bebas dari tanggung jawab keseluruhan atau sebagian kekurangan perbendaharaan, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupati agar diterbitkan surat keputusan peninjauan kembali/surat keputusan banding.

Paragraf 4
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 23

Dalam hal Bendahara atau Pengurus Barang lalai dalam membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing teguran 3 (tiga) hari kerja dan belum menyampaikan perhitungan kemudian meninggal dunia, melarikan diri, dan berada dibawah pengampunan maka dilakukan proses Tuntutan Perbendaharaan khusus.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan khusus, kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. buku-buku (buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu lainnya) diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan;
 - b. semua uang dan surat-surat berharga disimpan di dalam lemari brankas atau disimpan di tempat yang dianggap aman serta dilakukan penyegelan;
 - c. semua buku dan dokumen-dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam lemari serta dilakukan penyegelan; dan
 - d. dilakukan penyegelan terhadap laci-laci meja kerja Bendaharawan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disaksikan oleh Ahli Waris atau keluarga yang ditinggalkannya.
- (4) Apabila Bendahara atau Pengurus Barang tidak mempunyai Ahli Waris atau keluarga yang ditinggalkan atau mereka tidak dapat hadir, tindakan pengamanan dapat disaksikan oleh pejabat Pemerintah setempat yang selanjutnya harus dibuatkan Berita Acara Penyegelan.
- (5) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan khusus, Bupati atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan *ex officio*.
- (6) Salinan Perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau Ahli Waris Bendahara atau Pengurus Barang dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dengan Pencatatan
Pasal 25

- (1) Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris, atau ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan keputusan pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang melarikan diri, Tuntutan Perbendaharaan tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh Bendahara atau Pengurus Barang yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan terhadap pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi berupa:

- a. cara penyelesaian melalui upaya damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi biasa;
- c. Tuntutan Ganti rugi dengan pencatatan.

Paragraf 2
Cara Penyelesaian Melalui Upaya Damai

Pasal 27

Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah dalam Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai dilakukan dengan cara:

- a. pengembalian Kerugian Daerah sekaligus/tunai; dan
- b. pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Inspektorat.
- (2) Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 29

Pengembalian Kerugian Daerah sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah mengembalikan sekaligus Kerugian Daerah atau 100% (seratus persen) dari Kerugian Daerah;
- b. pembayaran Kerugian Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. bukti penyetoran dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi:
 - 1) lembaran asli untuk penyetor (pelaku Kerugian Daerah);
 - 2) lembar kedua Pemegang Kas Daerah (PKD);
 - 3) lembar ketiga untuk kepala dinas/lembaga/kantor/SKPD lainnya;
 - 4) lembar keempat untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
 - 5) lembar kelima untuk bendahara khusus penerima yang menerima penyetoran.

Pasal 30

- (1) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dalam hal Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah tidak dapat mengganti sekaligus/tunai.
- (2) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah wajib menuangkan dalam SKTJM;

b. SKTJM...

- b. SKTJM ditandatangani diatas materai cukup oleh Bendahara atau Pengurus Barang yang bertanggungjawab dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi;
- c. Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang yang bertanggungjawab atas Kerugian Daerah membuat surat kuasa pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dengan tembusan kepada kuasa bendahara umum daerah;
- d. pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lama 2 (dua) tahun; dan
- e. SKTJM harus disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual barang/kebendaan yang dijaminkan.
- f. penanggungjawab penyimpanan jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tangerang

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 31

- (1) Dalam hal usaha untuk penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berhasil, Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dengan penyelesaian melalui proses Tuntutan Ganti Rugi biasa.
- (2) Dalam proses Tuntutan Ganti Rugi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyampaikan usulan proses Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati dan untuk selanjutnya diteruskan prosesnya kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Usulan proses Tuntutan ganti rugi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 32

Majelis Pertimbangan dalam penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:

- a. melaksanakan sidang untuk meneliti berkas dokumen Kerugian Daerah yang diterima dari sekretariat Majelis Pertimbangan;
- b. meneliti konsep surat gugatan, surat keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh sekretariat Majelis Pertimbangan;

c. memberikan...

- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep surat keputusan pembebanan ganti rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk penerbitan surat keputusan pelunasan pembebanan ganti rugi berdasarkan laporan pelunasan kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari bendahara gaji yang ditunjuk.

Paragraf 4

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan Pencatatan

Pasal 33

- (1) Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris, atau ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan keputusan pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang melarikan diri, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan terhadap pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MENGALAMI KEMACETAN

Pasal 33

Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah mengalami hambatan/kemacetan dan/atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum terselesaikan, maka Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memerintahkan kepada Sekretariat Majelis untuk mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dari Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami.

Pasal 34...

Pasal 34

Berdasarkan tindakan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati memerintah Majelis Pertimbangan untuk melakukan:

- a. melelang terhadap barang-barang yang dijamin sesuai dengan prosedur pelelangan barang jaminan; atau
- b. menyerahkan penagihan kepada badan/Instansi yang berwenang dalam hal pembayaran angsuran Kerugian Daerah selama 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kemacetan dan telah dilakukan teguran secara patut.

Pasal 35

Dalam hal upaya penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 masih mengalami hambatan/kemacetan pengembaliannya, maka Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII

TATA CARA MENETAPKAN JUMLAH KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Penetapan Jumlah Kerugian Daerah meliputi:

- a. penetapan jumlah Kerugian Daerah yang dilakukan perseorangan; dan
- b. penetapan jumlah Kerugian Daerah yang dilakukan bersama.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang Dilakukan Perseorangan

Pasal 37

Untuk menetapkan Kerugian Daerah yang dilakukan perseorangan, dalam menetapkan SKTJM dan surat keputusan Bupati tentang pembebanan, Majelis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat kekurangan Perbendaharaan, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;

c. apabila...

- c. apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; atau
- d. apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah Kerugian Daerahnya sebagai berikut:
 - 1) untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 - 2) untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian Daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; atau
 - 3) khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian Daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Bagian Ketiga

Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang Dilakukan Bersama

Pasal 38

Untuk menetapkan Kerugian Daerah yang dilakukan secara bersama, dalam menetapkan SKTJM dan surat keputusan Bupati tentang pembebanan, dalam pemeriksaan terbukti dilakukan secara bersama-sama, maka tanggung jawab tanggung renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya.

BAB VIII

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TPTGR)

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi, Bupati dibantu Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang atau berjumlah ganjil dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah secara *ex-officio* selaku Ketua Majelis Pertimbangan yang merangkap sebagai anggota dibantu Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota, Sekretaris yang merangkat sebagai anggota dan anggota.

(4) keanggotaan...

- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan yang terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (8) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (9) Tugas Majelis Pertimbangan, memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati.
- (10) Segala biayanya dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX KADALUWARSA

Bagian Kesatu Kadaluwarsa Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 40

- (1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara atau Pengurus Barang tanpa adanya pemberitahuan; atau
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kadaluwarsa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 42

Dalam hal Bendahara atau Pengurus Barang, Pegawai bukan Bendahara dan bukan Pengurus Barang meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 43

- (1) Bendahara atau Pengurus Barang, Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang, Ahli Waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah, tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, maka Kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB XII...

BAB XII
PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 45

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Apabila Bendahara atau Pengurus Barang, Pegawai bukan Bendahara atau bukan Pengurus Barang berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak dapat diselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 47...

Pasal 47

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2016.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD